

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK OLEH PENGURUS
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan
Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya**

Oleh :

MEUTHIA AYUSETYA FATMA

02011181621476

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Meuthia Ayusetya Fatma
NIM : 02011181621476
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL
**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK OLEH
PENGURUS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan
Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb)**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Oktober 2020
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, November 2020

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. P. Nashirana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Meuthia Ayusetya Fatma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621476
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 07 September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Meuthia AyuSetya Fatma

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Knowing is not enough, we must apply.

Wishing is not enough, we must do”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orangtua ku tercinta*
- ❖ Keluargaku tersayang*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 17 November 2020

Meuthia Ayusetya Fatma
(02011181621476)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang Tua saya yang sangat saya sayangi yaitu ibu saya Yuniar Kuskantriani dan ayah saya Akmal Kudus yang selama ini telah memberikanku kepercayaan, semangat serta dukungan baik itu berupa moril maupun materiil. Terima kasih atas semua hal yang telah Engkau berikan, doakan anakmu ini agar dapat menjadi orang yang sukses dunia akhirat agar dapat membalas semua kebaikan yang telah Engkau curahkan.
3. Saudara-saudaraku yaitu abangku M.Mufti Maulana yang selama ini selalu mendukungku baik itu dalam hal finansial ataupun mental, terima kasih sudah menjadi kakak yang dapat menjadi panutan bagi adik-adiknya. Selanjutnya Adik perempuanku Maharani Hafidza yang selalu menasihatiiku tentang pentingnya ibadah dan menjaga semangatku untuk terus ingat kepada Allah, lalu ketiga adik laki-laki ku yaitu M.Attar Khatami, M.Mizani Rummy dan

M.Ikrar Tursina yang selama ini telah menjadi adik yang baik dan berbakti kepada saudaranya serta selalu menghiburku saat semangatku sedang turun, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita semua dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;

4. Kepada sahabatku Bella Meynisa yang sudah seperti keluarga bagiku, terima kasih selama ini telah sabar menghadapiku dan mendengarkan semua keluhan kesahku. Terima kasih atas dukungan serta nasihatmu selama ini, tidak akan kulupakan semua kebaikan yang telah kau lakukan kepadaku, semoga kita dapat bertemu di Jannah Allah saat di akhirat kelak;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama penulis yang telah sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan kepada saya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu yang engkau berikan dapat menjadi berkah serta ladang amal untuk ahiratmu kelak;

10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua penulis yang telah sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu yang engkau berikan dapat menjadi berkah serta ladang amal untuk ahiratmu kelak;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan , S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat SMA ku yaitu Monichica, Salsa dan Miftah yang dulu selalu menjadi *support system* untuku, terima kasih telah memberikan pelajaran yang berharga di hidupku tentang arti persahabatan, walaupun saat ini kita telah sibuk dengan kegiatan masing-masing, penulis berharap kelak kita akan bertemu lagi sebagai sahabat yang sukses dengan mimpinya;
15. Sahabat- sahabatku dalam grup sahabat till Jannah yaitu Evin Marsela, Fitri Rosmana, Fitri Islami, Dea Indah Putri, Darmapala, Lia Puspitasari, Ulan, Doumy, Intan yang telah memberikanku semangat dan membuat hari-hari ku bahagia selama di kampus. Semoga kita tetap kompak dan dapat menjadi anak yang sukses dunia akhirat;

16. Tim lembang squad, Putri, Weni, dan Dhea yang selama ini telah berbagi susah senang saat kuliah serta menjadi teman pulang pergi selama kuliah, terima kasih selama ini telah membantu dan menghiburku saat masa-masa perkuliahan.
17. Sahabat- sahabatku di kampus yaitu Utari, Audina Jasmine, Ferda, Ginta, Lina, Ayu Ferent, Ratih, serta nama-nama lainnya yang tidak dapat kutuliskan satu-persatu, terima kasih telah membuat hariku bahagia saat di kampus dan selalu membantu, mendukung serta menjadi teman diskusi saat masa-masa perkuliahan.
18. Seluruh senior, teman seangkatan dan adik-adik Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
19. Partner Kuliah Kerja Lapangan, Fitri, Fitros dan Dhea yang telah menemani ku serta berbagi cerita bersama ku semasa KKL di IPC Palembang
20. Teman-teman PLKH kelas G2 yang telah kebersamai selama kurang lebih 3 bulan, senang bisa mengenal kalian terima kasih untuk pembelajaran dan pengalamannya.
21. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi;
22. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYAAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Ruang Lingkup.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	24
1. Pengertian tindak pidana penelantaran anak	25
2. Tindak pidana penelantaran anak menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP.....	27
3. Peraturan tindak pidana terkait penelantaran anak dalam Undang-	

Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	29
4. Peraturan tindak pidana terkait penelantaran anak dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	30
5. Peraturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	30
6. Peraturan tindak pidana penelantaran anak dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
7. Keputusan Menteri Sosial No 27 tahun 1984 tentang Bantuan Terhadap Anak yang Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak Bermasalah.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	34
1. Pengertian Anak	34
2. Anak sebagai korban tindak pidana	35
3. Perlindungan hukum terhadap anak	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	37
2. Dasar pertimbangan hakim	42
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	44
1. Pengertian Lembaga kesejahteraan sosial anak	44
2. Fungsi Lembaga kesejahteraan sosial anak.....	44
3. Standar pelayanan berbasis Lembaga kesejahteraan sosial anak	45

BAB III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak	51
1. Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk	52
a. Analisis Pertimbangan Yuridis	62
b. Analisis Pertimbangan Non Yuridis.....	67
2. Putusan Nomor. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb.....	70
a. Analisis Pertimbangan Yuridis	82
b. Analisis Pertimbangan Non Yuridis.....	88

3. Perbandingan antara Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan Putusan Nomor. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb	91
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran.....	101
1. Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.....	101
a. Amar Putusan.....	101
b. Analisis Penulis.....	102
2. Putusan Nomor. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb	106
a. Amar Putusan.....	106
b. Analisis Penulis.....	107
3. Perbandingan antara Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan Putusan Nomor. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb	112
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb). Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penelantaran anak oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Hakim), 2) Bagaimanakah penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh Pengurus Lembaga kesejahteraan sosial anak (Studi Putusan Hakim). Penelitian ini bersifat normatif dengan mempertimbangkan analisis terhadap putusan hakim serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusnya mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja melainkan juga aspek non yuridisnya yakni memvonis dengan Pasal 77B dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan hakim sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara. Penerapan sanksi oleh hakim didasarkan pada teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan dan teori pembalasan agar terpidana tersebut tidak kembali melakukan tindak pidana yang telah dilakukan.

Kata kunci : Penelantaran anak, anak, pertimbangan hakim, sanksi pidana, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Indralaya, 2020


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nurhidiana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan calon generasi bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwasanya anak merupakan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimana haruslah dipelihara karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat serta hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹. Hak-hak asasi yang dimaksud itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa anak memiliki 4 hak, yakni terdiri atas hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Di dalam perundang-undangan di Indonesia telah jelas diatur mengenai tujuan perlindungan anak yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa: “tujuan dari adanya perlindungan anak adalah untuk memenuhi berbagai hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta berbagai bentuk diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, Cetakan Pertama hlm. 722.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009 Cetakan Kelima hlm. 53

berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan demikian maka dalam hal ini berbagai pihak diwajibkan untuk dapat melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang membuat hak-hak dari anak tersebut tidak terpenuhi.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik itu dalam hal penelantaran, perlakuan buruk maupun segala bentuk kekerasan fisik dan mental bagi anak tersebut selama dalam pengasuhan orang tua, Wali, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dari anak tersebut.⁴

Seorang anak yang lahir ke dunia tidak semuanya bernasib baik untuk memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi segala keperluan dan kebutuhan didalam hidupnya. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan yang kompleks apabila si anak tersebut masih berusia di bawah 18 tahun (belum dewasa), baik itu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau bahkan status hukum dari anak tersebut, baik itu menyangkut hal perwalian maupun perlindungan kepentingan hukum yang mungkin saja dapat terjadi dalam kelangsungan hidup anak tersebut baik itu jasmani maupun rohaninya.

Secara sosial maupun jasmani dan rohani, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berdiri sendiri, maka dari itu hal ini menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk dapat menjamin, memelihara, dan mengamankan segala bentuk kepentingan dari anak tersebut. Pemeliharaan atas jaminan dan

³ Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik*. <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf>. (Diakses pada 12 September 2019 Pukul 11.00)

⁴ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

pengamanan kepentingan ini sudah seharusnya dilakukan oleh berbagai pihak yang mengasuhnya baik itu di bawah pengawasan dan bimbingan negara atau bahkan oleh negara sendiri jika memang hal tersebut diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak tersebut wajiblah pula melindunginya dari segala gangguan yang datang baik itu dari anak tersebut maupun dari luar.⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan baik itu oleh negara, orang ataupun badan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapatlah diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapatlah dirawat oleh wali melalui perwalian maupun oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dari hakim, dan dapat juga diasuh di dalam suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dikelola oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Wali dalam hal ini wajib mengurus anak yang di dalam penguasaannya beserta berbagai harta bendanya dengan sebaik-baiknya, serta tetap menghormati berbagai ketentuan dari agama dan kepercayaan dari anak tersebut (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁶

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga

⁵ *Ibid*

⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 1

Kesejahteraan Sosial Anak merupakan Lembaga - lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁷

Secara umum istilah dari berbagai organisasi- organisasi ini umumnya disebut sebagai Yayasan. Tujuan dari adanya pendirian Yayasan yaitu sebagai suatu organisasi yang kegiatannya bersifat kemanusiaan, sosial serta keagamaan dan Tujuan awal dari setiap Yayasan ini hampir sama yaitu semua hal yang menyangkut bidang sosial.⁸

Kedudukan Yayasan pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 1 butir (1) dengan tegas mengatur bahwasanya Yayasan ini adalah suatu bentuk badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan serta tidak mempunyai anggota dan memiliki kekayaan yang telah dipisahkan.⁹

Anak-anak yang dipelihara di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selain anak yatim piatu, terdapat pula berbagai anak-anak yang masih memiliki salah satu ataupun kedua orang tuanya. Anak-anak tersebut ditempatkan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak oleh keluarga atau orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak, sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan*

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Yayasan*

Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.¹⁰

Menurut keputusan Menteri Sosial No 27 tahun 1984 tentang Bantuan Terhadap Anak yang Kurang mampu, Anak Cacat dan Anak Bermasalah, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

1. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada Pendidikan dasar.
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
3. Orang tua tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*

4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan Pendidikan pada tingkat dasar dalam kehidupan anak

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memerhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya sehingga anak tersebut tidak menjadi korban dari segala bentuk tindak pidana yang membahayakan dirinya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menentukan bahwa hak-hak anak tersebut berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melakukan Penelantaran terhadap anak yaitu dalam Pasal 76 B yang berbunyi “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan

penelantaran” dan Pasal 77B “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76 B dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta.

Namun faktanya saat ini banyak terdapat kasus-kasus penelantaran anak yang dilakukan baik itu oleh orang tua maupun wali terhadap anak-anak asuhannya bahkan mengakibatkan sakit hingga kematian. Berikut ini adalah data terbaru terkait penelantaran anak :

Tabel 1. Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2017

no	Nama kasus	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	61	76	67	90	137	431
2	Anak Sebagai Korban Kelalaian Orang tua/Lingkungan	173	158	82	56	32	501
3	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	237	223	182	183	147	972

Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya saat ini kasus penelantaran anak sangatlah sering terjadi dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi lagi penelantaran anak. Orang tua atau wali yang mempunyai kewajiban untuk dapat mengurus anak asuhannya belum mampu atau

bahkan enggan untuk mengurus anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi anak yang terlantar.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus penelantaran anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang pertama yaitu dalam Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dimana terdapat empat orang anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Hajar yang terletak di DK Mlaten Desa Karangmlati RT 08/01 Kecamatan Demak telah ditelantarkan oleh pemilik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu sendiri yang bernama Muhammad Ulin Nuha selama kurang lebih tiga tahun, hal ini diketahui setelah adanya laporan dari salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu Ali Rohmadin yang menerima informasi dari Muhammad Alif (saksi) tentang terjadinya penelantaran anak di bawah umur di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut, yang selanjutnya dilaporkannya kepada dinas sosial P2PA kabupaten demak untuk menindaklanjuti perbuatan tersebut. Setelah adanya sidak oleh Dinas Sosial, diketahui bahwasanya memang benar terdapat tindak pidana penelantaran anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut, hal ini dilihat dari kondisi tempat tinggal dan makanan yang dimakan anak-anak tersebut tidaklah layak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil diagnosa dari RSUD Sunan Kalijaga Demak menyatakan bahwasanya 2 dari 4 orang anak tersebut sedang mengalami gizi buruk dan membutuhkan perawatan khusus. Dalam hal ini pemilik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Hajar yang bernama Muhammad Ulin Nuha dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang berbunyi “*dilarang menempatkan , membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*” sehingga dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya yaitu kasus penelantaran anak dalam Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tunas Bangsa yang terletak di jalan Lintas Timur Km 13 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya terdakwa yang bernama Lili Nurhayati telah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang bernama M. Zikli, hal ini diketahui dari berbagai saksi yang mengatakan bahwasanya kerap kali melihat terdakwa melakukan kekerasan dengan memaksa korban yang saat itu masih berumur 21 bulan untuk berhenti menangis dengan menampar dan memukul korban yang pada saat itu sedang sakit. Bentuk Penelantaran anak yang dilakukan terdakwa yaitu tidak memberikan gizi yang cukup, tidak memperhatikan kebersihan tempat tinggal korban serta tidak memberikan perawatan kesehatan saat korban sedang sakit. Kasus ini mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga terdakwa selaku pemilik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan wali korban dinyatakan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 77B Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dari fakta yang telah terjadi seperti dijelaskan dalam contoh kasus tersebut, realitas kehidupan anak di Indonesia saat ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah verbal yang memposisikan anak itu bernilai dan merupakan penerus masa depan bangsa. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya ditegakkan.¹¹

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) dan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penelantaran anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) dan Putusan Nomor: 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak dalam Putusan

¹¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999, Cetakan Pertama, hlm. 1

Nomor: 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk) dan Putusan Nomor :333/Pid.Sus/2017/PN.Pb berdasarkan hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penelantaran anak oleh Lembaga Kesejahteraan Anak dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk) dan Putusan Nomor :333/Pid.Sus/2017/PN.Pb berdasarkan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk) dan Putusan Nomor :333/Pid.Sus/2017/PN.Pb berdasarkan hukum di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, tentunya penulis sendiri menginginkan supaya skripsi ini akan memberikan manfaat kedepannya bagi semua pihak. Dalam hal kebermanfaatan tulisan ini sendiri penulis membagi kedalam dua aspek kebermanfaatan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini tentunya diharapkan dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan baru kepada semua pihak terkait dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan untuk mahasiswa adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi

dan bahan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan dalam pembelajaran mengenai ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan pada karya tulis selanjutnya serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat terkait kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sehingga tidak terjadi lagi adanya penelantaran anak.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian yang digunakan agar dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian, serta agar dapat membantu penulis menjadi lebih terarah melakukan penelitian sesuai dengan penyelesaian permasalahan dan tujuan dari penulisan.¹² Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls (1971) dalam bukunya *A theory of justice* yang menyatakan bahwa, “Keadilan adalah adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama”. Dengan keadilan demikian maka ada jaminan stabilitas hidup bersama.¹³

Persoalan yang merupakan suatu *condition sin quo non* (syarat mutlak) dalam hukum adalah masalah keadilan. *Gustav radbruch* yang secara tepat menyatakan bahwa cita-cita hukum tidak lain daripada keadilan, menyatakan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sue ergo prius fuit justitia quam jus*” artinya “akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum”.¹⁴

Persoalan keadilan ini bukan hanya keadilan yang merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal itu menentang kodrat hukum itu sendiri. Dalam hal demikian memunculkan pertanyaan mengenai cara mengelola keadilan tersebut.¹⁵

¹³ Talib Setiady, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, 2007, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Surabaya: Kencana Pranada, 2005, hlm. 23

¹⁵ *Ibid*

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam arti material hukum dituntut agar sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Di mata hukum semua orang sama derajatnya, semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum, suatu hukum yang tidak mau adil bukanlah hukum namanya.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Mengutip dari : Frans Magnis Suseno, *Etika Umum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983. hlm.79-82

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan kelima, hlm. 140

Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁸

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹⁹

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.²⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap

¹⁸*Ibid*, hlm. 141

¹⁹ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada, 1987, hlm. 149

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 2003, hlm. 383.

itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.²¹ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Cetakan keempat, hlm. 53

²² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu 1987, hlm. 29

Setiap hak harus dilindungi oleh hukum, yang artinya tidak boleh hak-hak itu hilang atau hak-hak itu dikurangi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, yang haknya dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat belum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁵

4. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana

²⁴ *Ibid* hlm. 74

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38

Menurut Schravendijk ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar.²⁶Yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan/ *Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini yaitu pembalasan berupa penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat, negara berhak untuk menjatuhkan pidana dikarenakan penjahat tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan (pribadi, masyarakat ataupun negara) yang telah dilindungi.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relative atau teori tujuan ini didasarkan bahwa pidana itu merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari kedua teori sebelumnya yang pada intinya menjelaskan bahwa pidana itu tidak hanya didasarkan pada alasan pembalasan saja melainkan juga dilakukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

F. Ruang Lingkup

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yang menitikberatkan pada kajian mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian komparatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁷ Sedangkan penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda, dalam hal ini yaitu antara Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu. Peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.²⁹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.³⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* hlm. 133-134

²⁹*Ibid* hlm. 134

³⁰*Ibid* hlm. 158

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.³² Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³¹*Ibid* hlm. 135-136

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 194

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
9. Penetapan Pengadilan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.
10. Penetapan Pengadilan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/PN.Pb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.³³ Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas: buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, serta komentar-komentar dan putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan dalam penelitian ini berupa pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15

menelaah peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.³⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan berkembang dalam masyarakat. Dilakukan dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif dan efisien agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian ini.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek hukum. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.³⁶

³⁴ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995, hlm. 56

³⁵ Zainudin Ali, *op.cit* hlm. 105

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Maju, 2007, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Ahmad Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 2004, Malang : Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2010, Jakarta : PT Sinar grafika.

Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, 2008, Yogyakarta : B2P3KS pres.,

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, 1986, Jakarta : Pradya Paramita..

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Edisi Revisi*, 2013, Jakarta : Prenadamedia Group.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Bandung: Penerbit Maju.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Rajawali pers.

Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2010, Yogyakarta: UII Press

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2008, Jakarta : Predana Media Grup.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, 1996, Jakarta : Kencana.

D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 2012, Jakarta : Prestasi Pustakarya.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003, Jakarta : PN. Balai Pustaka.

Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *standar nasional pengasuhan anak untuk kesejahteraan sosial anak*, 2011, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 1992, Bandung : Bina Cipta.

Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*, 2003, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan Pertama.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, 2009, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, 1995, Jakarta : Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, 1994, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2007, Jakarta : Ikahi.

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 2014, Bandung : PT Alumni.

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, 2003, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2014, Bandung: PT Refika aditama.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2019, Bandung : Refika Aditama

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Mengutip dari : Frans Magnis Suseno, *Etika Umum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, 1983, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, 1999, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama,.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan kelima.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, Bandung : Alumni.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, 2002, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, 1987, Jakarta : Aksara Persada.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 2005, Surabaya: Kencana Pranada.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, PT. Surabaya : Bina Ilmu.

R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KHUP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1194, Bogor : Politeia.

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2006, Jakarta : PT.Refika.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 2007, Jakarta, Citra Aditya.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan keempat.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, 1995, Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 2001, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 2009, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, 2009, Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Kelima.

Tri Andrisman., *Hukum Pidana*, 2007, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 74 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911).

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

_____, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

_____, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

_____, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

C. Jurnal

Christophel Immanuel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

Okty Risa Makartia, *"Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat*, Jurnal verstek vol. 4 no. 2, 2016.

Nurhafifah dan Rahmiati, *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan"*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, Agustus 2015.

D. Internet

Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik.*

<https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf>.

(Diakses pada 12 september 2019 Pukul 11.00)

Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, “*Perbedaan antara Unsur Kesengajaan dan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*”, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-09/S60897-Fuji%20Aotari%20Wahyu%20Anggreini> (Diakses pada 10 Juni 2020 pukul 14.50)